



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebutkan di bawah ini, antara:

P.T. BPR BEKONANG,beralamat kantor di Jl. Raya Palur Tawangmangu No.74 Kab. Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh Azis Soleh, S.H. bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 3 Agustus 1993 dibuat oleh Maria Theresia Budisantoso, S.H., Notaris di Kota Surakarta jo. Akta Nomor 12 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat di hadapan Pujiastuti Pangestu, S.H., Notaris di Kab. Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Pujiastuti Pangestu, S.H., Notaris di Kab. Karanganyar, yang selanjutnya telah menunjuk G. Hari Daryanto, S.H. dan R. Agung Wijsnu Widhiatmoko, S.H. sebagai kuasa hukumnya, advokat pada Kantor Hukum G. Hari Daryanto, S.H. dan Rekan, dengan alamat Jl. Sansiviera No.12 Perum GPA Desa Ngringo Kec. Jalen Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut

PENGUGAT;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **SUGIYARTO**, laki-laki, lahir di Karanganyar tanggal 1 Nopember 1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Belang RT.002/RW.001 Desa Tlobo Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **SRI SULASMI**, Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 28 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Belang RT.002/RW.001 Desa Tlobo Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **SINEM**, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 19 Pebruari 1957, agama Islam, Dusun Belang RT.002/RW.001 Desa Tlobo Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar (isteri dari alm. Suropto Hadmo Mintoro), selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
4. **TRI SURANINGSIH**, (ahli waris alm. Suropto Hadmo Mintoro) tempat tinggal Dusun Belang RT.002/RW.001 Desa Tlobo Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;
5. **HARIYATI**, (ahli waris alm. Suropto Hadmo Mintoro) perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 14 Juni 1984, tempat tinggal Dusun Belang RT.002/RW.001 Desa Tlobo Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA ATR/BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq.

KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH cq.

KEPALA ATR/BADAN PERTANAHAN

NASIONAL KABUPATEN KARANG ANYAR,

beralamat kantor di Jl. Lawu No.202

Tegalsari, Bejen Kec. Karanganyar Kab.

Karanganyar, selanjutnya disebut **TURUT**

TERGUGAT;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan tanggal 21 Pebruari 2022 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh tanggal 25 Pebruari 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo disertai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II disertai Tergugat III dengan suaminya Bp. Suropto Hadmo Mintarjo telah bersepakat mengadakan perjanjian bersama yaitu Perjanjian Kredit No. 181/SPK/IV/2020-I. Dalam perjanjian kredit ini Tergugat I dan Tergugat II bertindak selaku debitur (pihak yang meminjam) dan Tergugat III dan suaminya yang Bernama Suropto Hadmo Mintarjo keduanya selaku pemilik jaminan atau dalam hal ini sebagai penjamin untuk menjamin atas utang/kredit yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan pada saat itu juga Tergugat I menandatangani tanda terima uang pinjaman, tertanggal 22 April 2020;
2. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, juga telah dibukukan dalam

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku khusus di Notaris Totok Sumaryoto S.H., yang merupakan notaris di Sukoharjo dan terdaftar pada Reg. No. 0088/W/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020;

3. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut dalam angka 1, Tergugat I dan Tergugat II juga didampingi dan mendapat persetujuan dari pemilik jaminan sekaligus sebagai penjamin untuk pelunasan hutangnya yaitu Tergugat III dan suaminya yang bernama Suropto Hadmo Mintarjo telah mendapat fasilitas pinjaman dari Penggugat (tercantum dalam Pasal 1 tentang Fasilitas Pinjaman) sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit berlaku 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan lunas tanggal 22 April 2030, dengan pembayaran dilakukan setiap tanggal 22 sebesar Rp2.355.471,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh satu rupiah) dengan denda (Pasal 6 tentang Denda Keterlambatan) sebesar 5% (lima per seratus) dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi dan mendapat persetujuan dari pemilik jaminan sekaligus penjamin yaitu Tergugat III dan Suaminya Suropto Hadmo Mintarjo telah menyerahkan Agunan kepada Penggugat berupa Sebidang tanah pekarangan dan Bangunan SHM No. 1579, luas kurang lebih 188 M2, an. Suami Tergugat III yaitu almarhum Suropto Hadmo Mintarjo yang terletak di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 00917/Tlobo/2014, NIB No. 11.18.08.08.00926 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara petak no. 00925,
 - sebelah selatan Jalan Raya Jatipuro - Jatiyoso,
 - sebelah barat jalan,
 - sedangkan sebelah timur petak no. 00924.

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Agunan yang telah diserahkan oleh Tergugat III beserta suaminya Suropto Hadmo Mintarjo sebagai penjaminan atas hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat maka Tergugat III dan suaminya Suropto Hadmo Mintarjo telah menanda tangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 56, tanggal 22 April 2020, atas nama Suropto Hadmo Mintarjo, debitur Sugiyarto, Bank : PT. BPR Bekonang Sukoharjo berkedudukan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di kantor Notaris Totok Sumaryoto, SH.,M.Kn, yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.9, Pagelaran, Kartasura, Sukoharjo. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Pemilik Jaminan sudah menyerahkan dan menyetujui agunan tersebut sebagai agunan untuk menjamin pelunasan utang yang diterima Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2021, Suropto Hadmo Mintarjo telah meninggal dunia dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/18/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso, Kab. Karanganyar, tertanggal 28 Juni 2021. Oleh karena itu hubungan hukum almarhum yaitu Suropto Hadmo Mintarjo sebagai penjamin beralih ke ahli warisnya yaitu Tergugat IV dan tergugat V;
7. Bahwa dengan kematian salah satu penjamin ini maka pihak penggugat tidak bisa meneruskan proses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah pekarangan dan Bangunan SHM No. 1579, luas kurang lebih 188 M2, an. Suami Tergugat III yaitu almarhum Suropto Hadmo Mintarjo yang terletak di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah , dengan Surat Ukur Nomor 00917/Tlobo/2014, NIB No. 11.18.08.08.00926 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara petak no. 00925,

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan Jalan Raya Jatipuro - Jatiyoso,
- sebelah barat jalan,
- sedangkan sebelah timur petak no. 00924.

sebagai jaminan pemenuhan hutang yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

8. Bahwa karena Tergugat III dan Suaminya yaitu Suropto Hadmo Mintarjo yang telah meninggal dunia oleh karena itu tanggung jawab dan kewajiban Almarhum Suropto Hadmo Mintarjo sebagai pihak penjamin yang dalam Perjanjian Kredit bertindak sebagai Penjamain bersama Istrinya/ Tergugat III harus dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat II, Tergugat IV serta Tergugat V, karena meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian (Perjanjian Kredit No. 181/SPK/IV/2020-1) tidak serta merta membuat Kewajiban Pihak tersebut hilang/ tidak perlu dilakukan (Sebagai penjamin dalam perjanjian Kredit No. 181/SPK/IV/2020-1);
9. Bahwa angsuran yang dilakukan oleh Tergugat I dan II semula lancar, namun setelah beberapa kali angsuran selanjutnya angsuran yang dilakukan mulai tidak lancar dan akhirnya menjadi kredit bermasalah dan dengan berdasar Perjanjian Kredit No. 181/SPK/IV/2020-1 mestinya pembayaran dilakukan setiap bulan pada tanggal 22, sebesar Rp2.355.471,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan kesepakatan tersebut sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dari kesepakatan atau perjanjian yang ada di Perjanjian Kredit tersebut hal ini sudah memenuhi unsur dalam Pasal 1234 KUHPdata dimana debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut wanprestasi;
10. Bahwa atas wanprestasinya Tergugat I dan tergugat II oleh penggugat sudah berulang kali diingatkan agar kembali mematuhi Perjanjian Kredit

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I bersama tergugat II, namun Tergugat I dan tergugat II tidak pernah beriktikad baik menyelesaikan kewajiban tunggakan yang menjadi kewajiban Tergugat I dan tergugat II. bahkan Penggugat telah menyampaikan somasi/teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan somasi sebagai berikut:

10.1. Somasi No. 497/Somasi/XI/2021, tertanggal 9 November 2021.

10.2. Somasi Kedua No. 555/Somasi.2/XI/2021, tertanggal 25 November 2021.

10.3 Somasi Ketiga No. 565/Somasi.2/XII/2021, tertanggal 07 Desember 2021.

11. Bahwa meskipun telah diberikan somasi berulang kali namun Tergugat I dan tergugat II tetap tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat menyampaikan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo ini;

12. Bahwa sesuai pasal 1243 KUHPdata maka Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

13. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena yang apabila di hitung sebagai berikut :

1. Pokok Hutang	Rp124.540.000,00
2. Bunga yang belum dibayar	RP 22.860.000,00
3. Denda Keterlambatan	Rp 10.484.000,00
4. <u>Biaya penagihan</u>	<u>Rp 40.000.000,00</u>
Jumlah.....	Rp197,884.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
empat ribu rupiah)

14. Bahwa untuk menjami dipenuhinya pembayaran dari Tergugat I dan II maka sudah pantas dan berkeadilan penggugat mohon agar terhadap agunan yang diserahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Suropto Hadmo Mintarjo (almarhum) berupa Sebidang tanah pekarangan dan Bangunan SHM No. 1579, luas kurang lebih 188 M2, an. Suami Tergugat III yaitu almarhum Suropto Hadmo Mintarjo yang terletak di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 00917/Tlobo/2014, NIB No. 11.18.08.08.00926 dan batas sebelah utara petak no. 00925, sebelah selatan Jalan Raya Jatipuro - Jatiyoso, sebelah barat jalan sedangkan sebelah timur petak no. 00924, untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah tersebut diatas;

15. Bahwa dikarenakan terjadi permasalahan hukum yang berhubungan dengan Sertifikat Tanah tersebut diatas maka Turut Tergugat ditarik sebagai Turut Tergugat agar tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap SHM No. 1579, luas kurang lebih 188 M2, an. Suropto Hadmo Mintarjo, Alm. yang terletak di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah , dengan Surat Ukur Nomor 00917/Tlobo/2014, NIB No. 11.18.08.08.00926;

Maka berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 181/SPK/IV/2020-1, tertanggal 22 April 2020 yang telah dibukukan dalam buku khusus di Notaris Totok Sumaryoto Sarjana Hukum yang merupakan Notaris di Sukoharjo dan terdaftar pada Reg. No. 0088/W/V.2020, tertanggal 18 Mei 2020, adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sebidang tanah pekarangan dan Bangunan SHM No. 1579, luas kurang lebih 188 M2, an. Suropto Hadmo Mintarjo.alm. (suami dari Tergugat III) yang terletak di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor 00917/Tlobo/2014, NIB No. 11.18.08.08.00926 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara petak no. 00925,
 - sebelah selatan Jalan Raya Jatipuro - Jatiyoso,
 - sebelah barat jalan,
 - sedangkan sebelah timur petak no. 00924.
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar Rp197.884.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
7. Menghukum Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk patuh mentaati putusan perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, datang menghadap di persidangan ini kuasa hukum Penggugat tersebut. Sedangkan untuk para Tergugat, masing-masing hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan kedua tanggal 21 April 2022, tanpa dihadiri para tergugat, kuasa hukum Penggugat menyampaikan permohonan tertulis untuk mencabut gugatan tersebut dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian di antara para pihak di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut akan

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 271 jo. 272 Rv,;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan sebelum hadirnya para tergugat lengkap sehingga belum pula disampaikan jawaban terhadap gugatan tersebut sehingga, tidak memerlukan persetujuan para tergugat, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diakhiri dengan pencabutan gugatan, maka akibat hukumnya adalah kedudukan para pihak dikembalikan kepada kedudukan sebelum adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 jo. 272 Rv, HIR dan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh. oleh para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana, S.H., M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jean Lynn Panggalo, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran para

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

ttd

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Jean Lynn Panggalo, S.H.

Rincian Biaya (dalam rupiah)

Pendaftaran	30.000,00
ATK	90.000,00
Panggilan	2.655.000,00
PNBP Panggilan	70.000,00
PNBP Pencabutan	10.000,00
Meterai	10.000,00
Redaksi	10.000,00
Jumlah	2.875.000,00

Terbilang : dua juta delapan ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Skh hal.11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)